



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong,, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Pal VII pada tanggal 1 Juli 2007 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/04/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 1 Juli 2007;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda

Hal 1 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pal VII selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 2 (dua) kali selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Pal VII selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- a. Denis Okta Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2008;
- b. Kaila Okta Vanesa, perempuan, lahir pada tanggal 7 November 2015, dan sekarang ke dua anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti ketika sedang panen kopi Tergugat hanya memberikan sebagian uang hasil panen kopi tersebut sedangkan sisanya Tergugat gunakan sendiri;
- b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua dan juga dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat juga sering mengatakan jika ayah Penggugat tidak adil dalam memberikan bantuan;
- c. Tergugat sering bermain judi sabung ayam bahkan Tergugat sampai menjual 2 unit mobil dan rumah milik bersama yang ada di Provinsi Bengkulu bahkan Tergugat juga sampai menghabiskan uang tabungan sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk modal Tergugat bermain judi;
- d. Tergugat sering mengungkit ungkit status Penggugat yang sudah janda sewaktu menikah dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat sering mengatakan Penggugat adalah wanita nakal bahkan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September 2019, berawal ketika Penggugat membangunkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk masalah kelakuan Tergugat yang sering bermain judi, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat tersebut, kemudian sore harinya Tergugat pergi dan menginap di rumah teman Tergugat, satu minggu kemudian pada tanggal 25 September 2019 Tergugat pulang, ketika sampai di rumah Tergugat meminta Penggugat agar mengumpulkan orang tua Penggugat serta perangkat Desa Pal VII, karena Tergugat ingin mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menjawab jika memang itu keinginan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, kemudian pada siang harinya orang tua Penggugat dan juga perangkat Desa Pal VII berkumpul di rumah milik bersama, ketika semua sudah berkumpul Tergugat mengatakan jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat juga langsung memberikan surat Talak untuk Penggugat pada saat itu juga, bahkan Tergugat juga langsung mengembalikan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi dari rumah, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga pernah kembali lagi hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Pal VII;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 25 September 2019 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 267/2004/12/2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Pal VII tertanggal 6 Januari 2020;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/04/VII/2007 tanggal 1 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani

Hal 4 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah janda dan jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian membina rumah tangga di rumah sendiri hingga pisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan menghabiskan uang Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi ;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya xxxxxxxxx.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah janda dan jejaka.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi juga adalah teman Tergugat, dan sering bermain judi bersama dengan Tergugat berupa judi sabung ayam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal 6 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akibat dari pertengkaran dengan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai

Hal 7 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi ;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka berjudi sehigga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sudah lebih kurang tujuh bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصملا بلجى لاء مقدم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عطيه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal 10 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarmidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H serta Nidaul Husni, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarmidi, S.H, M.H

Nidaul Husni, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran/PNBP			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
Pemberkasan/ATK			
3. B :	Rp		250.000,00
iaya :	Rp		20.000,00
Peman			
ggilan			
4. P			
NBP			
Panggilan			
an			
5. B :	Rp		10.000,00
iaya			
Redak			
si			
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000.00

Hal 12 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp



Hal 13 dari 13 hal Put. No 36/Pdt.G/2020/PA.Crp